



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51 /pid.R/PN.Kdi
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor : 7/Pen.Pid.C/2020/PN.Wgw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : LA ABU POTO
Tempat lahir : Buku
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/ 10 Juli 1970
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wungka Kec.Wangi-Wangi Selatan
Kab.Wakatobi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak pernah dihukum

SUSUNAN PERSIDANGAN

1. VICTOR SURYADIPTA, SH : Hakim
2. SJAHRI, SH : Panitera pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Sabara Polres Wakatobi tanggal,23 Januari 2020 Nomor : Pol.BP/07/I/2020/ Res Umum.

- Terdakwa mengakui Dakwaan
- Keterangan saksi-saksi
 - SURYA DHARMAWAN di Baubau, tanggal,21 Juni 1997 Jenis Kelamin laki-laki,Kebangsaan Indonesia tempat tinggal Aspol Polres Wakatobi ,Pekerjaan Anggota Polri.
 - YAMIN Bin LAYAL ALIJI Lahir di Waha, tanggal,11 September 1994 Jenis Kelamin laki-laki,Kebangsaan Indonesia tempat tinggal Aspol Polres Wakatobi,Pekerjaan Anggota Polri.

Atas keterangan saksi-saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa

- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa LA ABU POTO

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi
Memperhatikan barang-barang bukti

Menimbang,berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang diajukan ,Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sedang kami menerima permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 12 ayat 1 Perda Kab Wakatobi tentang Restribusi Izin tempat Penjualan Minuman beralkohol serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LA ABU POTO tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak Melakukan Kewajiban Retribusi Penjualan Minuman beralkohol “**
2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 Buah Jerigen Ukuran 20 liter berisi miras Tradisional Jenis Arak sebanyak 8 liter Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2020** oleh kami **VICTOR SURYADIPTA,SH** Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut didampingi oleh **SJAHRUL,SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tersebut dan dihadiri **DALTON** Penyidik Pembantu Sabara Polres Wakatobi dan terdakwa.

Panitera pengganti

S J A H R U L,SH

Hakim Tunggal

VICTOR SURYADIPTA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)